

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Hasil dan Analisis Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Analisis sistem pengendalian intern pada Dana Pensiun GKJ dengan melihat bagaimana sistem pengendalian umum dan sistem pengendalian aplikasi yang telah diterapkan oleh perusahaan selama ini. Hasil analisis yang dilakukan adalah :

4.1.1 Pemberian Manfaat Pensiun

Tabel 4.1 Sistem Pengendalian Intern Pemberian Manfaat Pensiun




Item Yang Diperiksa	Teori	Praktek	Bukti	Kesimpulan
A. Lingkungan Pengendalian				
1. Integritas dan nilai etika	Integritas dan nilai etika merupakan tindakan jujur, tegas, dengan pedoman yang mengatur tingkah laku manusia yang dianut oleh sekelompok manusia.	Sudah ada kebijakan khusus yang mengatur tentang nilai etika dan sudah ada sanksi yang diterapkan bagi yang melanggar etika didalam dana pensiun. Hal ini menyebabkan pembayaran manfaat pensiun berjalan sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.	Wawancara Lisan dan Peraturan Dana Pensiun	Kebijakan dan praktek sudah kuat
2. Komitmen terhadap Kompetensi	Adanya kualifikasi tertentu dalam penerimaan jabatan. Komitmen terhadap kompetensi adalah ikatan perusahaan dimana hanya akan menerima karyawan yang memiliki persyaratan tertentu untuk posisi tertentu pula .	Dana Pensiun GKJ sudah memiliki kualifikasi dalam penerimaan karyawan, untuk menjadi Pengurus harus lulus uji fit and proper test yang diadakan oleh OJK dan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Dana Pensiun.	Wawancara Lisan dan Peraturan Dana Pensiun pasal 17	Kebijakan dan praktek sudah kuat
3. Filosofi dan gaya operasi	Filosofi dan gaya operasi manajemen adalah	Kebijakan pembayaran manfaat pensiun yang diterapkan yaitu semua pembayaran manfaat	Wawancara Lisan dan Peraturan	Kebijakan kuat dan praktek

	pendekatan manajemen dalam mengambil dan memantau risiko usaha, sikap dan tindakan manajemen dalam mencapai target perusahaan.	pensiun dilakukan secara tunai di Kantor Dana Pensiun pada jam kerja atau dibayarkan langsung oleh Pengurus dengan memindahbukukan ke dalam rekening Peserta atau Pihak yang Berhak atas manfaat Pensiun. Dalam prakteknya pernah ada ketidaksesuaian dalam pembayaran manfaat pensiun kepada pensiunan karena pengkinian data yang dilakukan hanya setahun sekali sedangkan pembayaran manfaat pensiun dilakukan setiap bulan. Walaupun jarang sekali terjadi.	Dana Pensiun pasal 31 (data lebih mendetail tidak diperkenankan di publikasi)	lemah
4. Pembagian Wewenang dan tanggung jawab	1. Adanya tanggung jawab dari masing - masing individu terkait pencapaian tujuan perusahaan	Adanya Hak, Kewajiban dan tanggung jawab Pengurus dalam Peraturan Dana Pensiun yang digunakan sebagai pedoman bagi Pengurus.	Wawancara Lisan dan Peraturan Dana Pensiun Pasal 18	Kebijakan dan praktek sudah kuat
	2. Adanya <i>job description</i> dan pelatihan pegawai	Adanya pelatihan setiap tahun yang dijalankan oleh Pengurus dan Pegawai yang membidangi bidang tertentu sesuai dengan <i>job description</i> nya.		

5. Kebijakan dan SDM	Adanya kebijakan dan praktek mengenai pengevaluasian, pelatihan dan promosi pegawai, serta sanksi untuk Karyawan yang melanggar kebijakan tersebut	Adanya laporan bulanan, semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada OJK sebagai bentuk pertanggung jawaban atas evaluasi Dewan Pengawas dan Pengurus.	Wawancara Lisan dan Peraturan Dana Pensiun pasal 15 dan pasal 18	Kebijakan dan praktek sudah kuat
B. Aktivitas Pengendalian				
1. Otorisasi yang tepat terhadap transaksi dan aktivitas	Adanya kebijakan yang harus diikuti oleh karyawan dalam prosedurnya.	Setiap ada perubahan peraturan dana pensiun yang bertujuan baik untuk menyesuaikan dengan peraturan OJK maupun bertujuan untuk kegiatan Dana Pensiun harus mendapatkan persetujuan dari Pendiri dan disahkan oleh OJK.	Wawancara Lisan dan Peraturan Dana Pensiun pasal 15 dan pasal 36	Kebijakan dan praktek sudah kuat
2. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai	Adanya pencatatan yang akurat dan lengkap atas seluruh aktivitas yang berkaitan. Pencatatan harus sesederhana	Untuk memperoleh pembayaran manfaat pensiun, peserta harus mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir disertai lampiran, pada prakteknya pengajuan permohonan pembayaran manfaat pensiun sudah sesuai	Wawancara Lisan dan Peraturan Dana Pensiun pasal 15 dan pasal 31	Kebijakan kuat dan praktek lemah

	<p>mungkin untuk mendukung pencatatan yang efisien, meminimalkan kesalahan.</p>	<p>dengan prosedur. Namun berdasarkan wawancara lisan, pengkinian data peserta penerima manfaat pensiun hanya dilakukan setiap 1 tahun sekali. Hal ini menyebabkan data yang ada pada pengurus tidak realtime, dan menyebabkan keterlambatan informasi apabila ada perubahan yang terjadi pada masing-masing peserta Dana Pensiun. Kesalahan dalam perhitungan ataupun dalam pemberian manfaat pensiun bisa saja terjadi akibat pengkinian data yang terlambat tersebut.</p>		
3. Penaksiran resiko	<p>Ada tidaknya identifikasi masalah, estimasi kerugian, identifikasi pengendalian.</p>	<p>untuk mengantisipasi berbagai situasi yang mungkin terjadi dalam menjalankan kegiatan dana pensiun GKJ sudah mempunyai Pedoman Tata Kelola untuk tiap - tiap bagian tetapi dalam prakteknya tidak dapat sepenuhnya mencegah terjadinya kesalahan dalam pemberian manfaat pensiun</p>	Wawancara lisan	<p>Kebijakan kuat dan praktek kurang kuat</p>

4. Pemantauan kinerja	Ada tidaknya evaluasi atas kinerja Pengurus dan Dewan Pengawas serta kinerja Dana Pensiun	Evaluasi terhadap kinerja Dewan Pengawas dan Pengurus dilakukan secara periodik. Sedangkan kinerja Dana Pensiun dicerminkan dalam laporan aktuaris berkala. Pada prakteknya evaluasi tersebut sudah dijalankan.	Peraturan Dana Pensiun pasal 18 dan 15, Laporan Aktuaris	Kebijakan dan praktek kuat
-----------------------	---	---	--	----------------------------



Berdasarkan hasil analisis diatas, kebijakan yang dimiliki perusahaan sudah baik dalam prakteknya juga sudah dilakukan dengan tepat yaitu :


- a) Integritas dan nilai etika
- b) Komitmen terhadap kompetensi
- c) Pembagian wewenang dan tanggung jawab
- d) Kebijakan dan SDM
- e) Otoritas yang tepat terhadap transaksi dan aktivitas
- f) Pemantauan Kinerja

Keenam komponen pengendalian diatas dalam pelaksanaannya sudah baik dan bisa ditingkatkan lagi sehingga semakin kuat pengendaliannya. Akan tetapi terdapat juga pengendalian yang masih lemah di dalam Dana Pensiun diantaranya:

- a) Filosofi dan gaya operasi
- b) Penaksiran risiko
- c) Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai

Kelemahaan dalam ketiga poin pengendalian diatas menyebabkan terjadinya kesalahan pembayaran manfaat pensiun walaupun kejadian ini sangat jarang terjadi dan bilamana terdapat kejadian ini maka tidak bersifat material tutur Kepala Kantor via wawancara. Tidak adanya bukti yang valid tidak dapat membuat Penulis untuk melanjutkan pembahasan pembayaran manfaat pensiun.

Namun yang pihak pengurus dan dewan pengawas perlu meninjau kembali tentang pengkinian data yang hanya dilakukan satu tahun sekali. Seharusnya data yang dimiliki oleh pengurus merupakan data yang mencerminkan tentang kondisi dan keadaan yang realtime dari masing – masing peserta Dana Pensiun GKJ. Perubahan sekecil apapun harus segera diupdate kepada pengurus yang ada di Dana Pensiun GKJ, agar kesalahan dalam perhitungan manfaat pensiun atau keterlambatan dalam pemberian manfaat pensiun tidak terjadi. Dari klasis masing-masing daerah bisa mengirimkan bukti perubahan data peserta baik lewat telepon ataupun mengirimkan data perubahan peserta lewat pos agar data yang ada di Dana Pensiun GKJ bisa segera diupdate sesuai perubahan peserta.



4.1.2 Permasalahan piutang iuran yang terlambat

Tabel 4.2. Sistem Pengendalian Intern Piutang Iuran yang Terlambat


Item yang Diperiksa	Teori	Kondisi Perusahaan	Bukti	Kesimpulan
A. Lingkungan Pengendalian				
1. Filosofi dan gaya operasi	Filosofi dan gaya operasi manajemen adalah pendekatan manajemen dalam mengambil dan memantau risiko usaha, sikap dan tindakan manajemen dalam mencapai target perusahaan	Kebijakan terkait dengan piutang iuran normal salah satunya adalah Pemberi Kerja wajib membayar seluruh iurannya sendiri dan iuran Peserta setiap bulan, dan wajib menyetorkan kepada DP-GKJ selambat - lambatnnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Tetapi kenyataannya pada akhir tahun 2020 terdapat iuran yang belum disetor lebih dari 3 bulan sebesar Rp 2.025.522.589	Peraturan Dana Pensiun pasal 11,pasal 13, pasal 23 dan pasal 26, Laporan Aktuaris	Kebijakan kuat dan praktek lemah
2. Pembagian wewenang dan tanggung jawab	1. Adanya tanggung jawab dari masing - masing individu terkait pencapaian tujuan	<i>Job description</i> Pengurus terdapat dalam Peraturan Dana Pensiun yang berbunyi "menagih iuran pensiun sebesar prosentase yang ditetapkan oleh aktuaria kepada Pemberi Kerja / Peserta	Peraturan Dana Pensiun pasal 18 ayat (2) huruf j dan pasal 20 ayat	Kebijakan kuat dan praktek lemah

	perusahaan	secara rutin setiap bulan. Dalam prakteknya Peraturan yang ada belum bisa mencegah terjadinya keterlambatan iuran yang belum disetor.	(6) huruf a	
	2. adanya <i>job description</i>			
B. Aktivitas pengendalian				
1. Pemisahan tugas	Adanya pemisahan tugas yang jelas, tidak ada pegawai yang diberi tanggung jawab terlalu banyak	Berdasarkan wawancara dari Kepala Kantor, sudah ada pemisahan tugas yang jelas antara bagian keuangan dan pembukuan.	Wawancara Lisan dan Peraturan Dana Pensiun Pasal 18	Kebijakan kuat dan praktek kuat
2. Otorisasi yang tepat terhadap transaksi dan aktivitas	Adanya kebijakan yang harus diikuti oleh karyawan dalam prosedurnya	Apabila Mitra Pendiri selama 3 bulan berturut - turut tidak melakukan penyetoran Iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri dapat melakukan penangguhan iuran untuk Mitra Pendiri dan wajib melaporkan kepada OJK mengenai penangguhan iuran yang dimaksud dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pendiri disertai dengan bukti.	Peraturan Dana Pensiun pasal 11	Kebijakan kuat dan praktek lemah

		Apabila jangka waktu penangguhan iuran sebagaimana yang dimaksud berakhir dan ternyata Mitra Pendiri tetap tidak membayar iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri mengakhiri kepesertaan dari Mitra Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan.		
3. Penjagaan yang memadai terhadap aktiva dan catatan	Mencakup kelemahan fisik aktiva, termasuk penjagaan memadai seperti fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan	Penjagaan terhadap aktiva dan catatan menggunakan rak - rak besi yang berfungsi untuk meletakkan dokumen penting yang diletakan di kepala kantor dan ruangan tersebut selalu dikunci bilamana tidak ada orang, dan untuk hasil penagihan iuran normal sudah dilewatkan bank dengan sistem transfer.	Wawancara lisan dengan Kepala Kantor	Kebijakan kuat dan praktek kuat
4. Perancangan dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai	Adanya pencatatan yang akurat dan lengkap atas seluruh aktivitas yang berkaitan. Pencatatan harus sesederhana mungkin untuk	Adanya kebijakan dimana Pengurus akan menagih Pemberi Kerja atas setiap keterlambatan pembayaran iuran pensiun. Pada kenyataannya, hal tersebut sudah diterapkan oleh Dana Pensiun GKJ.	Peraturan Dana Pensiun pasal 26 dan Wawancara Lisan	Kebijakan dan praktek kuat

	mendukung pencatatan yang efisien, meminimalkan kesalahan.			
C. Penaksiran risiko	Ada tidaknya identifikasi masalah, estimasi kerugian, identifikasi pengendalian	Dana Pensiun sudah memiliki peraturan yang jelas yang memuat mengenai tata cara pembayaran iuran pensiun.	Peraturan Dana Pensiun Pasal 26	Kebijakan dan praktek kuat
D. Informasi dan komunikasi	Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi, dalam bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka	Komunikasi antara Pengurus selalu dijaga dengan cara mengadakan rapat secara rutin, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesenjangan antar Pengurus, sehingga tujuan perusahaan bisa tercapai dengan adanya kerjasama dari semua pihak.	Peraturan Dana Pensiun pasal 19, dan Wawancara lisan dengan Kepala Kantor	Kebijakan dan praktek kuat

E. Pemantauan kinerja	Ada tidaknya evaluasi atas kinerja Pengurus	Setiap 3(tiga) kali dalam satu tahun atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh atau atas usul dari sekurang - kurangnya 2(dua) orang anggota Pengurus lainnya yang memberitahukan kehendak mereka secara tertulis kepada ketua dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal - hal yang ingin dibicarakan.	Peraturan Dana Pensiun pasal 19	Kebijakan dan praktek kuat
-----------------------	---	--	---------------------------------	----------------------------




Berdasarkan hasil analisis diatas terdapat pengendalian yang sudah baik dan dalam prakteknya sudah dijalankan sesuai dengan yang seharusnya diantaranya :

- a) Penjagaan yang memadai terhadap aktiva dan catatan
- b) Perancangan dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai
- c) Penaksiran risiko
- d) Informasi dan komunikasi
- e) Pemantauan kinerja

Penjagaan terhadap aktiva dan catatan menggunakan rak – rak besi yang berfungsi untuk meletakkan dokumen penting yang diletakan di kepala kantor dan ruangan tersebut selalu dikunci bilamana tidak ada orang, dan untuk hasil penagihan iuran normal sudah dilewatkan bank dengan sistem transfer. Selain itu juga adanya kebijakan dimana Pengurus akan menagih Pemberi Kerja atas setiap keterlambatan pembayaran iuran pensiun. Dana pensiun juga sudah memiliki kebijakan untuk iuran yang belum dibayarkan lebih dari 3 bulan, apabila dalam jangka waktu penangguhan iuran sebagaimana dimaksud berakhir dan ternyata Mitra Pendiri tetap tidak membayar iuran ke Dana Pensiun, maka Pendiri mengakhiri kepesertaan dari Mitra Pendiri dengan melakukan perubahan Peraturan. Komunikasi antara Pengurus selalu dijaga dengan cara mengadakan rapat secara rutin, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesenjangan antar Pengurus setiap 3 (tiga) kali dalam satu tahun

atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh atau atas usul dari sekurang – kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus lainnya yang memberitahukan kehendak mereka secara tertulis kepada ketua dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal – hal yang ingin dibicarakan.

Kelima poin diatas dalam kebijakan maupun prakteknya sudah terlaksana dengan baik, tetapi terdapat juga kebijakan dan praktek yang masih lemah diantaranya :

- 
- a) Filosofi dan gaya operasi
 - b) Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab
 - c) Pemisahan tugas
 - d) Otoritas yang tepat terhadap transaksi dan aktivitas

Salah satu kebijakan dari piutang iuran normal yaitu Pemberi Kerja wajib membayar seluruh iurannya sendiri dan iuran peserta setiap bulan, dan wajib menyetorkan kepada DP – GKJ selambat – lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya. Namun pada kenyataannya pada akhir tahun 2020 terdapat iuran yang belum disetor lebih dari 3 (tiga) bulan sebesar Rp 2.025.522.589 berdasarkan laporan valuasi aktuarial per 31 Desember 2020. Adanya penunggakan iuran yang belum disetor tersebut berdasarkan wawancara dari kepala kantor beberapa dikarenakan:

- Komunikasi dan kerjasama yang kurang terbina dengan baik antara Pemberi kerja dan lalu lintas informasi dengan peserta yang berkaitan

dengan penyampaian data, informasi dan setiap perubahan yang terjadi seperti susunan keluarga, kepindahan peserta, dan sebagainya.

- Pengunduran diri pegawai kunci (*key person*) yang berkaitan dengan kepesertaan secara mendadak sehingga mengakibatkan tidak berjalannya penyampaian informasi yang berkaitan dengan peserta.
- Kurangnya peran dari bagian pendanaan Dana Pensiun dan kepesertaan Pemberi Kerja yang sangat menentukan dalam pemeliharaan dan ketertiban berbagai data kepesertaan.

Untuk menghindari terjadinya piutang iuran normal yang disebabkan oleh beberapa hal diatas, sudah diatur dalam Peraturan Dana Pensiun pasal 11 namun hal tersebut belum bisa mencegah terjadinya piutang iuran yang lebih dari 3 (tiga) bulan. Agar piutang iuran normal bermasalah menjadi berkurang, bisa memberlakukan pengkinian data peserta tidak hanya 1 tahun sekali namun, setiap peserta bisa melakukan perubahan data melalui google drive sehingga bisa memudahkan untuk melakukan pengecekan bilamana ada perubahan kepindahan peserta sehingga Pemberi Kerja maupun Dana Pensiun bisa melakukan penagihan kepada Peserta bilamana terjadi keterlambatan pembayaran iuran.

4.1.3 Permasalahan Tidak ada sistem pengendalian berbasis teknologi pada Dana Pensiun GKJ

Tabel 4.3 Sistem Pengendalian Teknologi

Item yang Diperiksa	Teori	Praktek	Bukti	Kesimpulan
Pengendalian aplikasi				
1. Pengendalian <i>boundary</i>	Ada tidaknya perlindungan pada penggunaan sistem seperti password dan user id	Apabila akan masuk ke dalam program excel, maka tidak harus memasukan password dan <i>user id</i> masing- masing sesuai bagiannya.	Wawancara Lisan	Kebijakan kuat praktek lemah
2. Pengendalian sumber data	Adanya pengecekan nomor urut dokumen, nomor urut cetak, ruang untuk memberikan otorisasi, jumlah dokumen memadai	Pengecekan pelunasan piutang tidak dilakukan setiap hari oleh admin piutang, sehingga bila terjadi pelunasan piutang yang tidak valid baru ketahuan pada waktu akhir bulan atau pada saat akan terjadi pembayaran manfaat pensiun	Wawancara Lisan	Kebijakan kuat praktek lemah

3. Pengendalian pemrosesan dan penyimpanan data	Pengendalian untuk menjamin transaksi tidak hilang dan tidak diubah	Proses <i>rekonsiliasi</i> data piutang tidak dilakukan setiap hari melainkan satu bulan sekali biasanya pada akhir bulan	Wawancara Lisan	Kebijakan kuat praktek lemah
4. Pengendalian validasi input	Ada tidaknya uji kewajaran, pengecekan data ulang, pengecekan tanda, pengecekan validitas dan pengecekan kapasitas	Pelunasan piutang yang diberikan oleh klasis terkadang tidak valid, terbukti ketika dilakukan pengecekan antara pelunasan dan penagihan terdapat selisih walaupun tidak terlalu sering, hal ini dikarenakan pencatatan masing - masing masih manual	Wawancara Lisan	Kebijakan kuat praktek lemah
5. Pengendalian output	Adanya kendali atas output agar sampai kepada users yang tepat atau berkepentingan dan punya otoritas akses pada output	Setiap akhir bulan pembukuan melakukan penarikan data piutang iuran untuk dikirim ke masing - masing klasis via email atau telepon. Ketika melakukan pengiriman data ke klasis, kepala kantor juga harus mengetahuinya.	Wawancara Lisan	Kebijakan kuat praktek lemah

Berdasarkan pengendalian hasil analisa diatas tidak terlepas dari adanya kelemahan yaitu :

- a) Pengendalian boundary
- b) Pengendalian sumber data
- c) Pengendalian pemrosesan dan penyimpanan data
- d) Pengendalian validasi input
- e) Pengendalian output

Setiap kali staff akan masuk ke program excel, maka tidak harus memasukkan *password* dan *user id* masing – masing sesuai bagiannya. Pengecekan pelunasan piutang iuran juga tidak dilakukan setiap hari oleh staff kepesertaan sehingga bila terjadi pelunasan piutang yang tidak valid baru ketahuan pada waktu akhir bulan atau pada saat akan terjadi pembayaran manfaat pensiun. Selain itu proses rekonsiliasi data piutang tidak dilakukan setiap hari melainkan satu bulan sekali dan biasanya akhir bulan. Pelunasan piutang yang diberikan oleh klasis terkadang tidak valid, terbukti ketika dilakukan pengecekan antara pelunasan dan penagihan terdapat selisih walaupun tidak terlalu sering, hal ini dikarenakan pencatatan masing – masing manual. Setiap akhir bulan pembukuan melakukan penarikan data piutang iuran untuk dikirim ke masing – masing klasis via email atau telepon. Ketika melakukan pengiriman data ke klasis, kepala kantor juga harus mengetahui.

Perbaikan lain yang perlu dilakukan yaitu untuk rekonsiliasi penerimaan iuran yang biasanya dilajukan satu bulan sekali pada akhir bulan, bisa dibuat menjadi setiap hari. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi semakin lamanya penunggakan pembayaran iuran .

